

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran perbankan telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan sistem keuangan dunia. perkembangan perekonomian dunia dipengaruhi oleh perkembangan sistem keuangan. Ketika perekonomian terpuruk disuatu negara, maka sektor perbankan di negara tersebut juga ikut jatuh atau terpuruk (Windriya, 2014). Kondisi tersebut terjadi di Indonesia pada tahun 1997 - 1998. Tahun itu merupakan tahun yang terberat dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Diawali dengan krisisnya nilai tukar yang terjadi pada tahun 1997.

Menyebabkan kinerja perekonomian Indonesia menurun tajam dan menjadi krisis di berbagai bidang, termasuk bidang perbankan. Perbankan syariah Indonesia telah menunjukkan stabilitasnya pada kejadiannya tahun 1997 – 1998 (siamat, 1999). Bank Muamalat sebagai bank satu-satunya bank syariah yang dinyatakan sebagai bank sehat dan tidak berpotensi bangkrut pada saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 – 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sama sekali bantuan dari pemerintah bahkan memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih. Tidak hanya itu, pada saat terjadi krisis keuangan global pada tahun 2008, Perbankan syariah tetap stabil dan tetap memberikan keuntungan, kenyamanan, serta keamanan bagi para

pemegang sahamnya, surat berharga, peminjam dan penyimpan dana (Statistik Perbankan Syariah, BI: 2011)

Menurut para ahli, bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan yang menerima dan menyalurkan dana untuk pihak yang membutuhkan dana. Dana yang dimiliki oleh bank berasal dari dana bank itu sendiri, masyarakat dan dana pinjaman. Bank juga mempunyai misi dalam perekonomian Indonesia, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak dengan menyalurkan dana dalam bentuk kredit agar daya beli usaha masyarakat dapat meningkat, sehingga dapat meningkatkan pembangunan perekonomian nasional. Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga perantara keuangan, bank sangat tergantung oleh adanya kepercayaan masyarakat, jika tidak ada kepercayaan dari masyarakat maka bank tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik dan pembangunan perekonomian nasional menjadi menurun.


Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Islam yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar adanya jasa transaksi keuangan yang berlandaskan nilai moral dan prinsip syariat Islam. Prinsip syariat Islam yang dimaksud adalah bank dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam dan menjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur riba dan melakukan investasi atas dasar hasil dan pembiayaan perdagangan. Perbankan Syariah di Indonesia ada sejak tahun 1992, didirikan perbankan syariah berlandaskan filosofi maupun praktik. Secara

filosofi perbankan syariah didirikan berdasarkan adanya larangan pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktik bank syariah tidak mengenal adanya konsep bunga uang yang ada adalah kemitraan / kerjasama (*mudharabah dan musyarakah*) atau biasa dikenal dengan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) dan instrumen ini sebagai pengganti mekanisme bunga dalam pembiayaan masyarakat sebagaimana digariskan syariat Islam. Peranan perbankan syariah adalah menjadi fasilitator jaringan usaha ekonomi kerakyatan, memberdayakan ekonomi umat, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, mendorong pemerataan pendapatan, dan meningkatkan efisiensi mobilitas dana (Muhammad, 2005)

Menurut Damayanti (2013) perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan nasional. Perbankan syariah di Indonesia mulai diatur dalam UU No. 7 tahun 1992, hal tersebut di jadikan sebagai sarana penunjang dalam mempromosikan dan mengembangkan perbankan syariah berdasarkan prinsip syariat Islam. Seiring berjalannya waktu, masih ada kekurangan dan kelemahan mengenai peraturan perbankan syariah dalam UU No. 7 tahun 1992 tersebut, dengan demikian pada tahun 1998 disahkanlah UU No. 10 Tahun 1998 untuk menggantikan perubahan undang-undang sebelumnya. Perkembangan Perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat semenjak adanya UU No.21 Tahun 2008. Sehingga industri perbankan syariah memiliki landasan hukum yang lebih jelas memadai dan mendorong pertumbuhannya lebih cepat lagi. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat dari meningkatnya jumlah BUS menjadi 12 Bank

Umum Syariah, 22 unit usaha syariah, dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61% dan sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem yang terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Grafik 1.1
Jumlah Perbankan Syariah di Indonesia 2009-2016



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Januari 2015 – Juli 2016,


** angka sementara /Juli 2016*

Bisa kita lihat pada tabel 1.1 terlihat bahwa jumlah Bank Umum Syariah mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2009 dengan jumlah (6 bank) sampai tahun 2016 dengan jumlah (12 bank). Tetapi untuk jumlah kantor pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi (1.799 kantor). Semakin meningkatnya jumlah Bank Syariah yang beroperasi di Indonesia dengan berbagai macam produk dan pelayan yang diberikan, maka bisa menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat. Permasalahan yang dimaksud adalah bagaimana kualitas kinerja dan kesehatan dari bank syariah tersebut.

Menurut Margaretha, dkk (2013) profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Semakin meningkatnya profitabilitas, semakin baik tingkat kinerja dan kesehatan bank tersebut. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas bank adalah *return on asset* (ROA). Menurut Dendawijaya (2009) semakin besar ROA, maka tingkat keuntungan bank yang dicapai dan posisi bank dari segi penggunaan aset juga semakin baik. Dalam menentukan tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia lebih mementingkan besar nilainya *return on asset* (ROA) dan tidak memasukkan unsur *return on equity* (ROE). Dikarenakan Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina perbankan, lebih mengutamakan nilai profitabilitas bank yang diukur dari aset yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat.

Grafik 1.2

Rasio Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit usaha Syariah di Indonesia 2009-2016



**Hanya data Bank Umum Syariah*

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Januari 2015 – Juli 2016,

Dapat kita lihat dari tabel 1.2 ini, ROA mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016. Untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 data BUS dipisah dengan UUS. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari bank itu sendiri atau merupakan karakteristik bank tersebut. Faktor internalnya adalah *capital adequacy ratio (CAR)*, *non performing financing (NPF)*, biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), *financing to deposit ratio (FDR)*. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar bank dan tidak dapat dikendalikan oleh bank. Faktor eksternalnya seperti nilai tukar rupiah terhadap dollar (kurs), inflasi dan lain-lain.

Dari beberapa fenomena gap diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal tersebut di perkuat oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Mawardi (2004) melakukan penelitian dan menemukan dari hasil penelitiannya bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap ROA. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Akhtar, dkk (2011) yang mengatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap ROA.

Stiawan (2009) mengatakan NPF merupakan rasio yang menunjukkan tingkat kolektabilitas dari dana yang telah disalurkan. Semakin tinggi NPF maka kinerja bank semakin buruk dan profitabilitasnya semakin rendah. Dalam penelitian Akhtar,dkk (2011) mengatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap ROA. Namun berbeda dengan penelitian Wibowo (2013), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap ROA.

FDR juga merupakan indikator penting dari kinerja suatu perbankan. Berdasarkan hasil penelitian Stiawan (2009) mengatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap ROA. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Werdaningtyas (2002) yang mengatakan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap ROA.

Wibowo (2013) dalam pengujiannya menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan positif terhadap ROA. Sedangkan Bilal, dkk (2013) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA. Namun dalam penelitian Stiawan (2009) menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA. Swandayani dan kusumaningtyas (2012) dalam penelitiannya mengatakan bahwa nilai tukar berhubungan positif terhadap ROA.

Melihat latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”**. Penelitian ini dianggap penting, mengingat bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia akan sangat berkembang dan memiliki prospek yang baik untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *capital adequacy ratio* (CAR) mempunyai pengaruh terhadap *return on asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah *non performing financing* (NPF) mempunyai pengaruh terhadap *return on asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah *financing to deposit ratio* (FDR) mempunyai pengaruh terhadap *return on asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah *exchange rate* (KURS) mempunyai pengaruh terhadap *return on asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah inflasi mempunyai pengaruh terhadap *return on asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menguji pengaruh *capital adequacy ratio* (CAR) terhadap *return on asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji pengaruh *non performing financing* (NPF) terhadap *return on asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap *return on asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Untuk menguji pengaruh *exchange rate* (KURS) terhadap *return on asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia.
5. Untuk Menguji pengaruh inflasi terhadap *return on asset* (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, maka diharapkan hasil penelitian dapat di ambil manfaatnya sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh di bangku kuliah dan menambah wawasan tentang hal yang diteliti sehingga dapat membandingkan teori yang di terima dalam bangku kuliah dan praktik langsung dilapangan.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi perbankan syariah yang membahas tentang Bank Umum Syariah di Indonesia.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bacaan dan sumber referensi bagi pembaca dan memberikan informasi tentang perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya dapat digunakan sebagai pembanding untuk peneliti selanjutnya yang meneliti penelitian dengan judul yang sama atau variabel yang sejenis dengan penelitian ini.